



CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNGBINTANG
Jalan Budi Santoso No. 3 TanjungBintang 35361 Telp. 0721 350173/7406730

**KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TANJUNGBINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
NO. 423/021/IV.02/2009

TENTANG

**PERSETUJUAN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TANJUNGBINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Lembaga PAUD "CERIA II TRIMULYO" Nomor 08/PAUD/2009 tanggal 12 Februari 2009
2. Surat Kepala Desa Trimulyo Kecamatan TanjungBintang Nomor 420.204.05.05.1801.02.2009
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa untuk kepentingan dinas perlu ditetapkan keputusan sesuai dengan butir "a" di atas yang ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan TanjungBintang Kabupaten Lampung Selatan
- Memperhatikan** : Hasil penelitian Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) TanjungBintang Kabupaten Lampung Selatan, Lembaga Paud "CERIA II TRIMULYO" telah memenuhi syarat seperti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060U/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menyetujui pendirian Lembaga Paud "CERIA II TRIMULYO" yang beralamat di Jl. Patimura Dusun Tajung Sari No.03 Desa Trimulyo TanjungBintang kabupaten Lampung Selatan, Penyelenggara Sandra Sugito
- KEDUA** : Penyelenggara pendirian Lembaga PAUD "CERIA II TRIMULYO" seperti yang tercantum pada dictum pertama keputusan ini diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi *Pembinaan Pendidikan Non Formal*
- KETIGA** : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut keratali
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TanjungBintang
Pada Tanggal 16 Februari 2009

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KECAMATAN TANJUNGBINTANG